



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 25 Desember 1993, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wira Usaha, pendidikan S1, tempat kediaman Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik di alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 25 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 11 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang

Halaman 1 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 21 Desember 2018, yang saat ini ikut dengan Tergugat;
 4. Bahwa pada bulan Desember 2017, Penggugat kembali memeluk agama Kristen Protestan, sehingga dengan kejadian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang pada puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019 yang berakibat Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 5. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

*Halaman 2 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Penggugat (Penggugat) terhadap Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 12 Maret 2020 dan 19 Maret 2020, ternyata Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, mengaku sebagai sebagai ayah kandung Penggugat, setelah berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dia bernama Tergugat, ia menantu saksi;

Halaman 3 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, tapi sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling menyapa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam. Penggugat masuk Islam, sebelumnya ia Kristen. Kemudian setelah mereka pindah ke rumah saksi, Penggugat kembali memeluk Kristen. Bahkan Tergugat juga ikut Penggugat memeluk agama Kristen dan mereka sering kebaktian di gereja;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sampai sekarang, awalnya Tergugat pamit untuk mengunjungi orang tuanya tetapi sampai sekarang sudah tidak kembali lagi ke rumah saksi;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat tetapi hanya untuk menengok anak;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan tinggal bersama;
2. Saksi II, saksi tersebut mengaku sebagai sebagai tetangga Penggugat, setelah berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat, saksi mengenalnya setelah ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

*Halaman 4 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis akan tetapi sekitar bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa Penggugat pernah memeluk agama Islam, karena saat Penggugat menikah dengan Tergugat, pernikahannya dilaksanakan dengan cara agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah sudah memeluk agama Kristen karena saksi sering melihat mereka melakukan kebaktian di gereja;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, saat ini Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya, awalnya Tergugat hanya ingin menengok orang tuanya akan tetapi ternyata hingga sekarang sudah setahun, ia tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi tentang anak mereka;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama, mereka tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 5 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan ini diajukan di tempat tinggal Tergugat yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan perkara ini merupakan perceraian yang diajukan oleh suami yang murtad. Meskipun ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara permohonan cerai talak, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat digunakan dalam hal cerai gugat yang diajukan oleh suami yang murtad. Dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Desember 2017, Penggugat kembali memeluk agama

Halaman 6 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Kristen Protestan, sehingga dengan kejadian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang pada puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019 yang berakibat Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Nuangan Selatan. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil ketidakrukunan rumah tangga akibat peralihan agama yang didalilkan Penggugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 7 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah janjinya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Maret 2019;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah memeluk agama Islam lalu kembali lagi memeluk agama Kristen setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bentuk ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah saling tidak menyapa;

Halaman 8 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.



- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menguatkan dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Maret 2019 sampai sekarang, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah hidup bersama kembali;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diklasifikasikan di atas, Majelis Hakim menemukan persangkaan adanya peralihan agama yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun. Indikasi ketidakrukunannya adalah fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak Maret 2019 hingga sekarang, dan selama itu mereka tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Maret 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena adanya perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Maret 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama setahun sampai diajukannya perkara ini;

*Halaman 9 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Penggugat terhadap Tergugat?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu adanya kondisi peralihan agama dan kondisi tersebut menyebabkan ketidarakunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen (murtad). Fakta tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama setahun terhitung sampai dengan perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi dan keduanya pun tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian maka majelis hakim menilai bahwa

Halaman 10 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agama merupakan suatu hal yang prinsipil dalam membina rumah tangga. Kesatuan agama pada umumnya merupakan fondasi pokok bagaimana rumah tangga itu akan dibina. Dengan perbedaan agama antara suami istri, pada umumnya dapat mengakibatkan perbedaan dalam menyikapi kehidupan dan berumah tangga. Dan sikap Penggugat yang telah kembali memeluk agama semula dan Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang disertai adanya fakta di antara mereka sudah tidak pernah rukun kembali dan hidup bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Tutuyan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Penggugat terhadap Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa talak Penggugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Tergugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shugra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah;

Halaman 11 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Penggugat (Penggugat) terhadap Tergugat (Tergugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Moh. Syahrial Manggo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

*Halaman 12 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



Ttd.

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moh. Syahrial Manggo, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp300.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Tutuyan, 1 April 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman,
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)